

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, khususnya di rumah sakit, serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna, perlu dilakukan promosi kesehatan di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
3. Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses memberdayakan Pasien, keluarga Pasien, sumber daya manusia Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal.
4. Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.
5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
6. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SDM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan.
7. Keluarga Pasien adalah setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
8. Pengunjung Rumah Sakit adalah setiap orang yang datang mengunjungi Rumah Sakit untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan yang lain.
9. Masyarakat Sekitar Rumah Sakit adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau berinteraksi di area sekitar Rumah Sakit.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan PKRS bertujuan untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam menyelenggarakan Promosi Kesehatan secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan bagi Pasien, Keluarga Pasien, Pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

BAB II PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan PKRS.
- (2) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan.

- (3) Penyelenggaraan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan manajemen PKRS; dan
 - b. pemenuhan standar PKRS.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Kepala atau Direktur Rumah Sakit;
 - b. unit kerja fungsional yang dibentuk oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit; dan/atau
 - c. profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi, unit, atau tim yang didasarkan pada kelas Rumah Sakit.
- (3) Profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada Pasien.
- (4) Pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur organisasi lainnya.

BAB III

MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 5

Manajemen PKRS meliputi:

- a. pengkajian;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk melihat penyebab faktor risiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan non perilaku.
- (2) Pengkajian bagi Pasien dan Keluarga Pasien dapat dilakukan berdasarkan formulir pengkajian Pasien (assessment patient).
- (3) Pengkajian bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang meliputi:
 - a. data demografi;
 - b. data penyakit;
 - c. data kunjungan; dan
 - d. data perilaku.
- (4) Pengkajian bagi SDM Rumah Sakit dilaksanakan dengan menggunakan instrumen identifikasi

perilaku.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. penetapan tujuan dan sasaran;
 - b. penentuan materi;
 - c. penentuan metode berdasarkan tujuan dan sasaran;
 - d. penentuan media;
 - e. penyusunan rencana evaluasi; dan
 - f. penyusunan jadwal pelaksanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan instalasi, unit, atau tim lain secara berkesinambungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sesuai dengan standar PKRS.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid dan akurat, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan PKRS dan mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKRS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen PKRS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

STANDAR PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

Standar PKRS meliputi:

- a. Rumah Sakit memiliki regulasi Promosi Kesehatan;
- b. Rumah Sakit melaksanakan asesmen Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit;
- c. Rumah Sakit melaksanakan intervensi Promosi Kesehatan; dan
- d. Rumah Sakit melaksanakan monitoring dan evaluasi Promosi Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit memiliki regulasi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk menjamin terselenggaranya manajemen PKRS yang optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (2) Regulasi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit;
 - b. organisasi PKRS beserta tugas, fungsi, dan wewenang;
 - c. tenaga pengelola PKRS yang kompeten dan sesuai dengan jumlah kapasitas tempat tidur Rumah Sakit;
 - d. penyediaan anggaran serta sarana dan prasarana untuk terselenggaranya program PKRS; dan
 - e. pelaksanaan Promosi Kesehatan berkelanjutan.

Pasal 13

Pelaksanaan asesmen Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien;
- b. asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit; dan
- c. asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

Pasal 14

- (1) Intervensi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen Promosi Kesehatan.
- (2) Intervensi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasien dan keluarga Pasien;
 - b. intervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit; dan
 - c. intervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. monitoring dan evaluasi terhadap intervensi Promosi Kesehatan; dan
- b. peninjauan terhadap kebijakan, pedoman/panduan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan standar PKRS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Untuk terselenggaranya PKRS secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan PKRS.
- (2) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.
- (3) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas Rumah Sakit.

Pasal 18

Unit kerja fungsional PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memiliki tugas:

- a. melaksanakan perencanaan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- d. menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat masyarakat yang bekerja sama dengan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait;
- e. menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS;
- f. membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan;
- g. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi;
- i. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara PKRS;
- j. melaksanakan pengembangan metode dan penelitian;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan profesional pemberi asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit; dan
- l. mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

BAB VI PENILAIAN PKRS

Pasal 19

- (1) Penilaian penyelenggaraan PKRS dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Penilaian internal PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh unit kerja fungsional PKRS sebagai bagian kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Penilaian eksternal PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKRS dilakukan oleh menteri kesehatan, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Rumah Sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 236), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 September 2018
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1297